



**P U T U S A N**

**Nomor : 54/PID.2013/PT.BKL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN;**  
Tempat Lahir : Curup ;  
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 25 Oktober 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Desa Kelingi No.41 Kel.Batu Galing, Kec.Curup  
Tengah, Kab.Rejang Lebong;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Juni 2013, Nomor : SP.Han/52/VI/2013/Res.Krim, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 02 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013, Nomor : Kep.65/N.74/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : Prin-315/N.7.10/Euh.2/08/2013, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 02 September 2013 Nomor : 296/Pen.Pid/2013/PN.Bkl, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 10 November 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Agustus 2013, Nomor : 296/Pen.Pid/2013/PN.Bkl, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 September 2013, Nomor : 296/Pen.Pid/2013/PN.Bengkulu, sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 10 November 2013

Hal 1 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :  
100/Pen.Pid/2013/PT.BKL tertanggal 31 Oktober 2013, sejak tanggal 24  
Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor :  
100/Pen.Pid/2013/PT.BKL tertanggal 31 Oktober 2013, sejak tanggal 23  
November 2013 sampai dengan 21 Januari 2014 ;

## PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca;./

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :  
54/Pen.pid/2013/PT.Bkl tanggal 25 November 2013 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama  
terdakwa di atas.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan  
perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu  
tanggal 23 Oktober 2013 nomor : 296/Pid.B/2013/PN.BKL.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  
tanggal 13 Agustus 2013 Nomor Reg Perk : PDM-137/bkulu/07/2013, Terdakwa  
telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN pada  
hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya  
pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2013 bertempat di depan ATM Bank BCA  
Jalan S.Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu  
atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum  
Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 12.00 wib bertempat  
di depan ATM Bank BCA jalan S. Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan  
Ratu Samban Kota Bengkulu ketika terdakwa selesai mengambil uang dan keluar  
dari ATM Bank BCA tersebut tiba-tiba langsung ditangkap oleh petugas kepolisian  
kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 4 (empat) paket  
shabu yang dibungkus plastic klip bening dibungkus tissue putih yang disimpan  
dalam tas sandang kecil kulit warna hitam merek weickken 1998 kemudian  
terdakwa mengaku shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa

Hal 2 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Angga (DPO) kemudian terdakwa dibawa ke Polda Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus tisu putih sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Bengkulu Nomor : 428/032500/2003 tanggal 14 Juni 2013 yang telah disita seluruhnya seberat 0,35 gram, kemudian disisihkan 0,06 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisanya 0,29 gram;

Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Balai POM RI Nomor : PM.01.01.90.06.13.1454 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dra.Firni, Apt,M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **Positif (+) Metamfitamin** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2013 bertempat di depan ATM Bank BCA Jalan S.Parman Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2013 terdakwa membuat paket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket gunanya untuk mengingatkan terdakwa sudah berapa banyak shabu yang dihisap terdakwa kemudian sisa shabu sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 16 (enam belas) paket telah habis dihisap oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa merangkai bong menggunakan plastik dan tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian salah satu pipet dirangkai dengan kaca pirek lalu kaca pirek tersebut diisi dengan shabu kemudian dibakar dengan korek api gas dan langsung dihisap asapnya dan

Hal 3 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menggunakan shabu tubuh terasa ringan, berkeringat dan stamina tubuh bertambah, selanjutnya sesuai dengan berita acara pemeriksaan urine terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh Dr. Nancy BM Sirait, Dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Bengkulu dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa dengan menggunakan *Card Test Amphetamin* dengan hasil (+) Positif (Narkotika Golongan I);

Dalam hal ini perbuatan tersebut digunakan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2013 Nomor Reg Perk : PDM-157/bkulu/08/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue putih dan tas sandang kecil kulit warna hitam merk *Weicken* 1998 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Hal 4 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan bahwa barang bukti :

- 4 (empat) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue putih;
- Tas sandang kecil kulit warna hitam merk *Weicken* 1998 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2013, Nomor : 13/Akta.Pid/2013/ PN.Bkl. yang selanjutnya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 dan begitu pula Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal ; 29 Oktober 2013 Nomor : 13/Akta.Pid/2013/ PN.Bkl;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori pada tanggal 30 Oktober 2013, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2013 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding pada tanggal 04 November 2013 diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2013 dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing tanggal 28 Oktober 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 selama 7 hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu serta cara-cara yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 ayat 2 KUHP dan

Hal 5 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama semua berkas perkara yang terdiri dari berita acara penyidik, berita acara persidangan tingkat pertama, alat-alat bukti, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu nomor : 296/Pid.B/2013/PN.Bkl, tanggal 23 Oktober 2013 dan memori banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat lebih tepat memilih untuk dipertimbangkan pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

✓ Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang bernama DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN sebagai terdakwa, dan nama tersebut telah diakui oleh terdakwa tersebut, dan dipersidangan terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut majelis hakim tingkat banding unsur tersebut telah terbukti;

✓ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 jam 12.00 Wib di Jl. S. Parman Kel. Padang Jati Ratu Samban Kota Bengkulu dan dari terdakwa ditemukan 4 (empat) paket shabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue putih yang disimpan dalam tas merk weicken 1998;
- Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Angga di Lubuk Linggau, dan oleh terdakwa shabu tersebut dibungkus menjadi 20 (dua puluh);
- Terdakwa setelah membagi shabu menjadi 20 (dua puluh) bungkus kemudian nerangkai alat (bong) menggunakan plastik dan tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) buah kemudian salah satu pipet dirangkai dengan kaca pirek dan diisi shabu kemudian dibakar dengan korek api gas dan langsung diisap asapnya dan dari 20 (dua puluh) bungkus tersebut telah diisap sebanyak 16 (enam belas) kali sehingga waktu ditangkap tersisa 4 (empat) bungkus;
- Terdakwa telah diperiksa urinenya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh dokter Nancy BM Sirait dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa positif (+), dan shabu tersebut termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61, hal tersebut berdasarkan Berita Acara Pengujian barang bukti :PM.01.01.90.06.13 1453 tanggal 18 Juni 2013 dan ditandatangani oleh Mahania selaku penguji dan Dra. Ferni Apt.M.Kes selaku manager Teknis kantor Balai Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan terdakwa tersebut telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak pula digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat unsur keduanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 296/Pid.B/2013/PN.BKL harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 7 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bukan saja kepentingan korban, akan tetapi juga kepentingan terdakwa untuk kepentingan masa depan maka harus bersifat edukatif, adil dan mengandung kepastian hukum, maka majelis hakim tingkat banding merasa adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun membenar, maka terdakwa harus tetap dijatuhi pidana, dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan belum sesuai dengan lamanya terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 4 (empat) paket shabu dan tas sandang merk wiecken 1998 karena dipergunakan melakukan tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa adalah;

## Hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi/memberantas penggunaan narkoba;

## Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bersangkutan terutama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum;

Hal 8 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 296/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 23 Oktober 2013;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **DERI OKTAPRIAWANSYAH Bin SYARIFUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dibungkus plastik klip bening dibungkus tissue putih dan tas sandang kecil kulit warna hitam merk weicken 1998 dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis , pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 oleh kami **TIGOR MANULLANG, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **AGUS JUMARDO, SH., MH.** dan **EDY SUBROTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 04 Desember 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**AGUS JUMARDO, SH., MH**

**TIGOR MANULLANG, SH., MH.**

**EDY SUBROTO, SH.**

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 9 halaman Pid nomor : 54/Pid.2013/PT.Bkl.



**RIZWAN MANADI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)